



P U T U S A N

Nomor 572 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RONY KRISTANTO**;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 7 Agustus 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sulfat Agung XI/22 RT.002 RW.021
Kelurahan Purwantoro, Kecamatan
Blimbing, Kota Malang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kapanjen karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa RONY KRISTANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti namun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011 sampai dengan sekarang, bertempat di pergudangan Depo Bangunan Blok B Nomor 12 Karanglo Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri, yang dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RONY KRISTANTO pada waktu dan tempat tersebut di atas membuat, memakai, menjual, dan/atau mengedarkan alat-alat fitness dengan merek WORLDSPORT dimana alat fitness tersebut memiliki kesamaan konfigurasi atau tidak mempunyai nilai kebaruan dengan alat fitness dengan merek MUSCLE;
- Bahwa awalnya saksi HARIYANTO mendapat informasi dari saksi WIYONO bahwa alat-alat fitness merek MUSCLE telah ditiru oleh alat-alat fitness merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WORLDSPORT buatan Terdakwa selanjutnya untuk memastikan informasi tersebut, saksi HARIYANTO meminta saksi FABIAN ARISTANTO untuk memesan alat fitness Rowing Hammer kepada Terdakwa dengan harga Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) setelah alat fitness dengan merek MUSCLE tersebut jadi, saksi HARIYANTO dan saksi FABIAN ARISTANTO melihat bahwa alat fitness Rowing Hammer buatan Terdakwa dengan merek WORLDSPORT tersebut sama persis dengan alat fitness Rowing Hammer merek MUSCLE buatan HARIYANTO;

- Bahwa alat fitness Rowing Hammer merek WORLDSPORT buatan saksi HARIYANTO tersebut telah memiliki Sertifikat Desain Industri dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor Pendaftaran: ID 0 032 865-D yang berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 18 November 2011;
- Bahwa sebagai pemegang hak desain industri, saksi HARIYANTO mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, menjual dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri tersebut;
- Bahwa saksi HARIYANTO tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membuat, memakai, menjual, dan/atau mengedarkan alat fitness yang mempunyai kesamaan konfigurasi dengan alat fitness milik saksi HARIYANTO;
- Bahwa Terdakwa telah mempekerjakan saksi Hendrijono, saksi NANANG FIRMANSYAH dan saksi ISMAN yang dulunya bekerja sebagai karyawan di perusahaan milik saksi HARIYANTO sehingga para saksi tersebut mempunyai kemampuan untuk membuat alat-alat fitness yang diproduksi oleh saksi HARIYANTO antara lain;
- Bahwa Terdakwa menjual alat fitness merek WORLDSPORT dengan memanfaatkan situasi pasar yang telah mengenal alat fitness merek MUSCLE sehingga Terdakwa dengan mudah bisa memasarkan alat fitness buatan Terdakwa dengan harga di bawah harga alat-alat fitness yang diproduksi oleh saksi HARIYANTO sehingga saksi HARIYANTO merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 572 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen tanggal 21 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONY KRISTANTO, sesuai identitasnya dalam surat dakwaan, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tanpa persetujuan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONY KRISTANTO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidiair 2 bulan kurungan pengganti denda;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit jenis Rowing Hammer Town/Hitam Silver merek WORLDSPORT;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian Nomor: 01361 tanggal 15 Juni 2013;
 - 1 (satu) unit alat fitness jenis Hammer Row/Rowing Hammer warna merah merek MUSCLE;Dikembalikan kepada saksi HARIYANTO;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor: 155/Pid.Sus/2014/PN.Kpj. tanggal 25 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rony Kristanto tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 572 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit jenis Rowing Hammer Town/Hitam Silver merek Worldsport, dan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian Nomor: 01361 tanggal 15 Juni 2013, dikembalikan kepada saksi Fabian Aristanto;
- 1 (satu) unit alat fitness jenis Hammer Row/Rowing Hammer warna merah merek Muscle, dikembalikan kepada saksi Hariyanto;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 155/Pid.Sus/2014/PN.Kpn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Oktober 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 15 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 15 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 572 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan *Judex Facti* salah menafsirkan salah satu unsur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yaitu unsur : "dengan sengaja dan tanpa hak";

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya atas unsur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yaitu "dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri" pada putusan *Judex Facti* halaman 22 menyatakan "Berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa membuat alat fitness rowing hammer merek Worldsport tersebut adalah memang kesengajaan meniru dari model rowing hammer yang telah ada sebelumnya, akan tetapi kehendak Terdakwa tersebut bukan dimaksudkan untuk semata-mata meniru konfigurasi alat fitness rowing hammer merek Muscle milik saksi Haryanto karena konfigurasi alat fitness rowing hammer tersebut telah menjadi domain publik sejak tahun 2003 dan telah banyak beredar alat fitness serupa di masyarakat.....";

Bahwa pendapat Majelis tersebut keliru karena Terdakwa juga mempekerjakan karyawan yang dulunya bekerja pada perusahaan alat fitness merek Muscle milik saksi HARYANTO sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perefleksian atau perwujudan kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diterangkan oleh ahli DR. SETIYONO, SH., MH. di depan persidangan;

b. Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa Terdakwa di depan persidangan mengajukan alat bukti berupa surat yang antara lain berupa:

- Foto copy Majalah Muscle & Fitness March 1996 (T-5);
- Foto copy Majalah Muscle & Fitness August 1996 (T-6);
- Hasil print out internet US Fitness Industry Market Overview and Entry Strategies (T-2);

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 572 K/PID.SUS/2015



- Hasil print out internet United States Patent (19) (T-14);
- Foto copy hasil penelitian dengan metode perbandingan antara US Patent Design Nomor Des. 321.026 dengan ID 0 032865-D (T-15);

Bahwa alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Terdakwa tersebut ternyata diterima dan bahkan dijadikan salah satu pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mengambil putusan (paragraf 1, 2 dan 3 halaman 21);

Bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti surat sebagaimana Pasal 187 KUHAP yang terdiri dari 4 ayat yang berbunyi:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

Bahwa banyak fakta di depan persidangan yang mendukung pembuktian Jaksa/Penuntut Umum namun tidak dijadikan pertimbangan Hakim oleh karena tidak dicatat oleh Panitera persidangan sehingga penanganan perkara seperti itu telah merugikan kami selaku Jaksa/Penuntut Umum dalam membuktikan dengan menghadirkan para saksi dan bukti-bukti di depan persidangan dan apabila persidangan dilakukan secara adil dan obyektif maka perkara ini akan terbukti;

- c. Pengadilan telah melampaui batas wewenang;

Bahwa dalam pertimbangannya (halaman 22 putusan), Hakim menyatakan bahwa konfigurasi alat fitness rowing hammer tersebut menjadi domain publik sejak tahun 2003 dan setelah majelis mencermati Sertifikat Desain Industri dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran ID 0 032 865-D yang dimiliki saksi HARYANTO tersebut sangat sumir yang hanya memuat foto ukuran kecil dari konfigurasi desain industri yang dilindungi tanpa ada narasi penjelasan secara detail yang mencakup keterangan desain industri secara jelas sebagaimana amanat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 jo. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sehingga sulit untuk melihat detail konfigurasinya, sehingga Hakim pada Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa tidak terdapat pengetahuan dan kehendak dari Terdakwa untuk melakukan penjiplakan khusus terhadap alat fitness rowing hammer Muscle milik saksi Haryanto;

Bahwa Terdakwa sesuai fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam putusan *Judex Facti* tidak cukup bukti telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengedarkan barang yang diberi hak desain industri, karena barang yang dibuat Terdakwa berupa alat fitness Rowing Hammer merek "Worldsport" tidak terdapat kesamaan baik bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, atau garis warna yang sama dengan alat fitness Rowing Hammer merek "Muscle" kepunyaan Pelapor Haryanto yang telah terdaftar dan memiliki Sertifikat Desain Industri dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor ID 0 032 865-D;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 572 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd.

Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)